

KONTRIBUSI PEMIKIRAN TOKOH ACEH TAMIANG DALAM MEMBANGUN DEMOKRASI PEMILU YANG BEBAS MONEY POLITIK

Lukmanul Hakim
STAI Aceh Tamiang
Email : Lukman575789@gmail.com

ABSTRAK

Praktik money politik merupakan tantangan serius dalam sistem demokrasi di Indonesia, termasuk di Aceh Tamiang, yang dapat merusak esensi demokrasi dan memperburuk kualitas pemilu. Dalam hal ini, pemilih cenderung dipengaruhi oleh insentif materi, bukan oleh kualitas kandidat atau visi misi yang ditawarkan, yang berakibat pada tereduksinya integritas pemilu. Selain itu, kesenjangan sosial semakin meningkat karena hanya pihak yang memiliki sumber daya materi yang dapat mendominasi proses pemilihan. Aceh Tamiang, sebagai wilayah dengan penerapan Syariat Islam, memiliki potensi besar untuk membangun demokrasi yang berintegritas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif-Empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi pemikiran dan strategi para tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, pendidikan, dan adat, dalam meminimalkan praktik money politik di daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat qanun yang mendukung pemilu yang adil, praktik money politik tetap terjadi, terutama karena faktor kemiskinan dan kurangnya pendidikan politik. Tokoh agama, pendidikan, dan adat di Aceh Tamiang berperan penting dalam mencegah praktik ini, melalui edukasi pemilih, penguatan penegakan hukum, serta transparansi dana kampanye, untuk mewujudkan demokrasi yang bebas dari money politik.

Keyword: Kontribusi, Demokrasi, Pemilu, Money Politik

ABSTRACT

The practice of money politics is a serious challenge in the democratic system in Indonesia, including in Aceh Tamiang, which can damage the essence of democracy and worsen the quality of elections. In this case, voters tend to be influenced by material incentives, not by the quality of candidates or the vision and mission offered, which results in reduced election integrity. In addition, social inequality is increasing because only those with material resources can dominate the election process. Aceh Tamiang, as a region with the implementation of Islamic Sharia, has great potential to build a democracy with integrity. This study is a type of Normative-Empirical research with

a legislative approach and a conceptual approach. This study aims to explore the contribution of the thoughts and strategies of community leaders, such as religious, educational, and traditional leaders, in minimizing the practice of money politics in the area. The results of the study indicate that even though there are qanuns that support fair elections, the practice of money politics continues to occur, mainly due to poverty and lack of political education. Religious, educational, and traditional figures in Aceh Tamiang play an important role in preventing this practice, through voter education, strengthening law enforcement, and transparency of campaign funds, to realize a democracy free from money politics.

Keywords: Contribution, Democracy, Election, Money Politics

PENDAHULUAN

Praktik money politik merupakan tantangan serius dalam sistem demokrasi di Indonesia, termasuk di Aceh Tamiang. Money politik melemahkan esensi demokrasi, yaitu partisipasi yang bebas dan adil, karena keputusan memilih sering kali dipengaruhi oleh insentif material, bukan oleh kualitas kandidat atau visi misi yang ditawarkan.¹

Praktik money politik merupakan tantangan serius dalam sistem demokrasi di Indonesia, termasuk di Aceh Tamiang. Money politik melemahkan esensi demokrasi, yaitu partisipasi yang bebas dan adil, karena keputusan memilih sering kali dipengaruhi oleh insentif material, bukan oleh kualitas kandidat atau visi misi yang ditawarkan. Hal ini berakibat pada tereduksinya kualitas demokrasi, karena pemilih tidak lagi mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak, atau keberpihakan kandidat terhadap kepentingan rakyat. Sebagai gantinya, mereka lebih memprioritaskan keuntungan finansial yang ditawarkan selama masa kampanye atau pemilu.²

Fenomena ini juga memperburuk kesenjangan sosial dalam masyarakat, di mana hanya pihak-pihak yang memiliki sumber daya materi yang dapat mendominasi proses pemilihan, sementara calon yang kurang mampu secara finansial sering kali kesulitan untuk bersaing.³ Ini menjadikan

¹ Muchtar, M. (2019). *Pengaruh Money Politik terhadap Partisipasi Pemilih dalam Pemilu di Indonesia*, Jurnal Demokrasi, 15(3), 45-56. Lihat juga Sihombing, I. (2020). *Money Politik dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi di Aceh*, Jurnal Hukum Politik Aceh, 22(1), 34-47.

² *Ibid*

³ *Ibid*

pemilu bukan lagi sebagai ajang untuk memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan visi, tetapi lebih kepada transaksi material antara calon dan pemilih.

Selain itu, money politik memperburuk citra pemilu sebagai proses demokrasi yang sehat. Masyarakat yang terjebak dalam praktik money politik cenderung apatis terhadap proses politik yang terjadi, karena merasa bahwa pilihan mereka tidak lagi dihargai atau dihormati. Mereka menjadi lebih skeptis terhadap sistem demokrasi dan cenderung melihat pemilu sebagai panggung transaksi, bukan sebagai kesempatan untuk memperbaiki kondisi politik dan sosial.⁴

Aceh Tamiang, sebagai bagian dari wilayah yang memiliki keistimewaan hukum dengan penerapan Syariat Islam, memiliki potensi besar untuk membangun demokrasi yang berintegritas. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik money politik masih terjadi, yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga nilai-nilai agama, adat, dan pendidikan.⁵

Dalam konteks Aceh Tamiang, keberadaan tokoh masyarakat seperti tokoh agama (MPU dan ulama dayah), tokoh pendidikan (MPD), dan tokoh adat (MAA) memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Pemikiran dan strategi mereka dalam mengatasi praktik money politik menjadi kunci penting dalam membangun demokrasi yang bermartabat.

Penelitian ini menjadi penting untuk memahami kontribusi pemikiran dan strategi para tokoh di Aceh Tamiang dalam meminimalkan praktik money politik. Kajian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan demokrasi lokal yang berbasis nilai-nilai agama, pendidikan, dan adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Abdul Kadir Muhammad sebagaimana dikutip oleh Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita menyatakan bahwa penelitian hukum

⁴ Budi, D. (2021). Praktik Money Politik dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemilu di Indonesia, *Jurnal Politik Indonesia*, 19(2), 23-39.

⁵ Tafsir, M. (2020). *Implementasi Syariat Islam dalam Sistem Demokrasi di Aceh: Tantangan dan Peluang*. *Jurnal Hukum dan Politik Aceh*, 12(2), 101-115.

normative-empiris (terapan) merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (factual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang undang (statute approach) ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Sedangkan pendekatan konseptual dimaksudkan merujuk pada prinsip hukum. Prinsip hukum dapat di dapatkan melalui pendapat para sarjana maupun doktrin hukum yang ada, walaupun secara sembunyi-sembunyi (eksplisit) konsep hukum ada juga termasuk dalam undang-undang.

PEMBAHASAN

Demokrasi dan Pemilu yang Bebas dari Money Politik

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya kebebasan, kesetaraan, dan transparansi dalam proses politik, termasuk dalam pemilu.

Menurut Robert A. Dahl, demokrasi ideal bertumpu pada beberapa pilar utama, yaitu kesetaraan suara, partisipasi efektif, pemahaman informasi, agenda pengendalian rakyat, dan inklusivitas.⁸ Dalam konteks pemilu, demokrasi harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih tanpa adanya intervensi yang merugikan.

Pemilu yang bebas dari money politik mencerminkan kualitas demokrasi yang sesungguhnya. Money politik merujuk pada praktik pemberian uang atau imbalan materi lainnya oleh kandidat atau pihak tertentu untuk memengaruhi pilihan politik pemilih. Fenomena ini tidak hanya

⁶ Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022).h 49.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019).

⁸ Robert A. Dahl, *On Democracy*, New Haven: Yale University Press, 1998.

melanggar prinsip keadilan dalam demokrasi, tetapi juga mengancam legitimasi pemilu itu sendiri.

Menurut Larry Diamond, salah satu prinsip demokrasi yang paling fundamental adalah kompetisi yang adil dalam pemilu. Money politik mencederai prinsip ini karena menciptakan ketimpangan kesempatan di antara kandidat dan mengorbankan independensi pemilih.⁹

Jika praktek Money Politik tidak teratasi maka akan melahirkan dampak negatif terhadap Demokrasi diantaranya yaitu:

1. Merusak Integritas Pemilu: Money politik menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.¹⁰
2. Mengancam Akuntabilitas Pemimpin Terpilih: Pemimpin yang terpilih karena money politik cenderung lebih loyal kepada penyandang dana daripada rakyat yang memilihnya.¹¹
3. Meningkatkan Korupsi: Praktik ini memicu korupsi karena kandidat yang terpilih berupaya mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama kampanye.¹²

Demi terhindar dari belenggu praktek Money Politik para pengamat politik memberikan 3 langkah yang harus ditempuh yakni:

1. Pendidikan Pemilih: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya money politik melalui pendidikan politik.¹³
2. Penguatan Penegakan Hukum: Memperketat pengawasan dan sanksi terhadap pelaku money politik.¹⁴

⁹ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.

¹⁰ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999, hlm. 72-76. Lihat juga Huntington, Samuel P., *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Norman: University of Oklahoma Press, 1991, hlm. 174.

¹¹ Timothy Besley, *Principled Agents? The Political Economy of Good Government*, Oxford: Oxford University Press, 2006, hlm. 45-50. Lihat juga Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1999, hlm. 140.

¹² Susan Rose-Ackerman, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, hlm. 91-96. Lihat juga Andi Hamzah, *Hukum Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 108-112.

¹³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 152-154.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 98-101.

3. Transparansi Dana Kampanye: Mewajibkan kandidat untuk melaporkan sumber dana kampanye secara terbuka.¹⁵

Praktik Money Politik di Aceh Tamiang

Money politik adalah pemberian uang atau materi lainnya oleh kandidat, partai politik, atau pihak tertentu untuk memengaruhi pilihan pemilih dalam proses pemilu. Praktik ini mencederai integritas demokrasi karena mengabaikan prinsip kebebasan dan keadilan dalam pemilu. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, money politik termasuk dalam kategori pelanggaran pemilu yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Studi empiris menunjukkan bahwa money politik merupakan fenomena yang cukup luas terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Aceh. Faktor utama yang mendukung praktik ini meliputi:¹⁶

1. Kemiskinan: Banyak pemilih menerima uang karena alasan ekonomi.
2. Minimnya Pendidikan Politik: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif money politik terhadap kualitas demokrasi.
3. Budaya Patronase: Hubungan patron-klien masih kuat, terutama di daerah pedesaan.

Sebagai daerah dengan otonomi khusus dan penerapan syariat Islam, Aceh menghadapi tantangan unik dalam memberantas money politik. Studi menunjukkan bahwa meskipun qanun telah mengatur prinsip pemilu yang bersih dan adil, praktik money politik masih terjadi. Kandidat sering memberikan uang, sembako, atau fasilitas lain untuk mendapatkan dukungan.¹⁷

Praktik money politik di Aceh Tamiang mencerminkan kombinasi faktor lokal, seperti kemiskinan dan budaya patronase yang kuat. Studi kasus menunjukkan bahwa:

¹⁵ OECD dalam laporan *Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture*, (Paris: OECD Publishing, 2016), hlm. 45-48.

¹⁶ Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Kompas, 2019)

¹⁷ Muhammad Nasir dan Teuku May Rudy, "Money Politics dalam Pemilu di Aceh: Studi Kasus Pemilihan Legislatif," *Jurnal Politik Islam*, Vol. 5, No. 1, 2020.

1. Kandidat memberikan uang secara langsung atau melalui perantara tim sukses kepada masyarakat dalam bentuk "*serangan fajar*."
2. Money politik sering dikaitkan dengan relasi patron-klien antara tokoh masyarakat dan kandidat.
3. Pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan bukti.¹⁸
4. Pengawas Pemilu mendapatkan intervensi dari pihak tertentu.
5. Keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) dalam praktik money politik.
6. Keterlibatan Perangkat Kampung/Desa dalam praktek money politik.
7. Keterlibatan penyelenggara pemilu dalam praktek money politik.¹⁹

Menanggapi tantangan ini, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mengentaskan praktik money politik. KIP aktif mensosialisasikan bahaya money politik kepada pemilih, baik dalam Pemilu maupun Pilkada. Mereka terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menolak ajakan money politik demi menciptakan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

KIP juga membuka layanan pengaduan (helpdesk) di kantor KIP Aceh Tamiang, di mana pemilih maupun peserta politik dapat berkonsultasi tentang upaya menciptakan pemilu yang jujur dan adil tanpa money politik. Selain itu, di era digital, KIP memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi secara cepat dan efektif, sekaligus meningkatkan pengawasan publik terhadap praktik ini.

KIP juga bekerja sama dengan Panwaslih, Bawaslu, unsur kepolisian, kejaksaan, dan tokoh masyarakat untuk menciptakan perubahan positif dalam sistem demokrasi. Langkah kolaboratif ini bertujuan melahirkan pemimpin yang menjunjung tinggi integritas, menolak money politik, dan mampu

¹⁸ Adha Kusuma dan Hafizh, "Fenomena Politik Uang dalam Pilkada Aceh Tamiang 2017," *Jurnal Demokrasi Lokal*, Vol. 3, No. 2, 2018. Lihat juga Putra, Muhammad Asri, "Analisis Money Politics dalam Pilkada Aceh Tamiang," *Jurnal Penelitian Politik Islam*, Vol. 7, No. 1, 2019.

¹⁹ Wawancara Kepada Nasep pada Jum'at 17 Januari 2025 (Beliau adalah Mantan Panwas Kecamatan Bandar Pusaka Tahun 2022-2024)

membangun Aceh Tamiang menjadi lebih maju. Dengan strategi ini, KIP Aceh Tamiang berharap dapat mengurangi, bahkan menghilangkan, praktik money politik dalam setiap tahapan pemilu dan pilkada.²⁰

Pandangan Tokoh Agama, Pendidikan, dan Adat Aceh Tamiang terhadap Praktik Money Politik

1. Pandangan Tokoh Agama

Dr. Musthafa Abdul Salam, M.Kom.I²¹, beliau memberikan pandangannya terkait praktik money politik dalam konteks Syariat Islam. Menurutnya, secara syariat, money politik tidak memiliki larangan yang eksplisit karena tidak selalu ada pihak yang dirugikan secara langsung. Dalam persaingan politik, segala macam cara dianggap lumrah, sehingga jika ada kandidat yang menggunakan uang untuk menarik dukungan, hal tersebut dianggap sah-sah saja selama tidak ada pelanggaran yang jelas terhadap prinsip-prinsip Islam.

Namun, beliau juga menyoroti bahwa permasalahan utama terletak pada niat dan tujuan di balik praktik money politik tersebut. Jika tujuan penggunaan uang adalah untuk memperkaya diri, mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga, dan mengabaikan kepentingan umat, maka dampaknya dapat merugikan masyarakat luas. Beliau mengingatkan bahwa pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya, sebagaimana dicontohkan oleh kisah Sayyidina Ali yang menjelaskan perbedaan karakter rakyat di masa khalifah sebelumnya.

Dr. Musthafa juga menekankan bahwa dampak positif dan negatif dari money politik bergantung pada konteks dan tujuan penggunaannya. Jika praktik ini digunakan untuk mendukung kepemimpinan yang bertujuan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, memajukan syiar Islam, dan mencegah kemaksiatan, maka dampaknya dapat positif. Namun, realitasnya, banyak kandidat yang menggunakan money politik hanya untuk mengejar kekuasaan demi kepentingan pribadi, seperti pengembalian modal kampanye

²⁰ Wawancara Kepada Kamardi Arif pada 17 Januari 2025 (beliau adalah anggota KIP Aceh Tamiang Priode 2023-2028)

²¹ Wawancara pada 15 Januari 2025. Beliau adalah Pimpinan Pondok Pesantren Manarul Islam (Pesantren Perbatasan Aceh Tamiang) disamping itu beliau adalah Dosen di STAI Aceh Tamiang.

dan pengutamakan tim sukses, yang pada akhirnya merusak moralitas masyarakat.

Beliau juga memberikan gambaran tentang fenomena money politik di Aceh Tamiang, khususnya dalam pemilihan anggota MPU. Praktik ini melibatkan pembayaran kepada tokoh-tokoh masyarakat atau imam desa untuk memastikan dukungan suara. Sebagai contoh, untuk mendapatkan suara, kandidat cukup membayar sejumlah desa tertentu dengan imbalan tertentu, seperti Rp500.000 per imam. Hal ini menunjukkan bahwa praktik money politik tidak hanya terjadi dalam pemilihan umum skala besar tetapi juga dalam konteks lokal dan kelembagaan.

Kesimpulannya, menurut Dr. Musthafa, money politik tidak sepenuhnya salah dari sudut pandang syariat, tergantung pada tujuan dan dampaknya terhadap masyarakat. Namun, penyalahgunaan praktik ini untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan moralitas dan kesejahteraan umat tetap menjadi persoalan utama yang harus diatasi melalui edukasi dan pengawasan yang lebih ketat.

Ustaz Hasan,²² beliau memberikan pandangan terkait praktik money politik dalam perspektif Islam dan hukum di Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa pemilu di Indonesia telah diatur oleh undang-undang, termasuk peraturan yang melarang praktik money politik. Dalam pandangan agama, setiap tindakan kecurangan, termasuk money politik adalah melanggar syariat, dikategorikan sebagai perbuatan haram. Sebagaimana sabda Nabi, "Siapa yang curang bukan golongan kami," kecurangan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Namun, beliau juga punya pandangan berbeda terkait money politik, mengutip hasil Bahtsul Masail di Jawa Timur, dan pandangan KH. Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha). Beliau menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, seperti melawan kebatilan, penggunaan uang/money politik oleh seorang kandidat untuk tujuan kebaikan dapat dibenarkan.

Dalam Islam, riswah (suap) dilarang karena merupakan pemberian untuk mendukung kebatilan. Namun, apabila uang digunakan untuk

²² Wawancara pada 15 Januari 2025 (Beliau adalah Pimpinan Pondok Pesantren Fazrussalam Kp. Menanggihini Kec. Karang Baru Beliau juga Anggota Majelis Pendidikan Daerah Aceh Taiang 2024-2029)

menegakkan kebenaran, hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai tindakan yang dibolehkan. Meskipun demikian, praktik money politik tetap melanggar undang-undang di Indonesia dan karenanya termasuk dalam kategori kecurangan.

Mengenai dampak money politik terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang terpilih, bahwa masyarakat cenderung menilai pemimpin berdasarkan kebijakan yang dihasilkan, bukan pada cara terpilihnya. Jika kebijakan yang dibuat baik, masyarakat akan menerima kepemimpinan tersebut. Sebaliknya, kebijakan yang buruk akan merusak kepercayaan masyarakat, terlepas dari cara ia memperoleh jabatannya.

Ustaz Syahrizal Darwis, MA,²³ Ketua MPU Aceh Tamiang, menjelaskan bahwa praktik money politik, atau yang sering disebut dengan riswah (suap), merupakan upaya memengaruhi orang lain dengan menggunakan uang atau imbalan tertentu. Dalam pandangan syariat Islam, tindakan ini termasuk kebatilan karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran yang menjadi prinsip agama.

Praktek money politik dapat merusak integritas dan keadilan. Sebagai contoh, orang-orang yang memiliki kejujuran, semangat membangun pemerintahan, dan akhlak baik, sering kali kalah bersaing dengan mereka yang menggunakan uang untuk memperoleh kekuasaan.

Money politik memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat. Praktik ini dapat membuat masyarakat bersikap apatis dan skeptis terhadap sistem demokrasi. Ketidakpercayaan ini mengganggu stabilitas politik dan minat masyarakat untuk terlibat dalam memilih pemimpin. Jika pemimpin terpilih melalui cara-cara yang tidak adil, kebijakan yang diambil sering kali hanya menguntungkan kelompok atau dirinya sendiri. Hal ini berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan umum.

Money politik juga memengaruhi moralitas masyarakat dan integritas umat Islam. Umat Islam menjadi pragmatis, lebih mementingkan keuntungan jangka pendek dibandingkan prinsip-prinsip agama. Calon pemimpin yang

²³ Wawancara pada 15 Januari 2025 (Beliau adalah Ketua Anggota MPU dari Tahun (2019-2029)

terpilih melalui praktik ini cenderung berusaha mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan, sehingga kebijakan yang diambil sering kali hanya berorientasi pada keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, sistem pemerintahan yang jujur dan berkeadilan sulit terwujud.

Sebagai lembaga keagamaan, MPU Aceh Tamiang memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan menyampaikan fatwa terkait keharaman money politik. Fatwa ini didasarkan pada prinsip-prinsip agama, seperti yang pernah disampaikan oleh para ulama di Banjarmasin pada tahun 2018. MPU berkomitmen menyampaikan edukasi ini melalui berbagai saluran, seperti mimbar pengajian, kegiatan keagamaan, hingga penerbitan fatwa tertulis.

Melalui pendekatan tersebut, MPU berharap dapat menanamkan rasa takut kepada Allah SWT di kalangan masyarakat, sehingga mereka menjauhi praktik *riswah*/money politik. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem politik yang bersih, jujur, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

2. Pandangan Tokoh Pendidikan

Money politik adalah salah satu ancaman serius terhadap kesadaran politik yang benar, terutama bagi generasi muda. Praktik ini tidak hanya merusak moral dan menipu suara hati, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Akibatnya, kesadaran politik generasi muda terganggu. Money politik menghilangkan esensi suara rakyat dalam kehidupan politik, menciptakan sikap apatis dan masa bodoh di kalangan masyarakat, terutama di antara generasi muda. Akibatnya, mereka kehilangan kepedulian terhadap politik, yang sejatinya sangat penting untuk masa depan bangsa.

Institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman politik yang benar, baik dalam konteks bernegara maupun dalam pandangan syariah. Pendidikan harus mampu menanamkan kesadaran kepada generasi muda – pelajar dan mahasiswa – tentang pentingnya peran politik yang bersih dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Generasi muda perlu diarahkan untuk menggunakan hak politiknya berdasarkan hati nurani, menolak money politik, dan berkontribusi pada tatanan politik yang sehat dan bermartabat.

Dalam hal ini, lembaga-lembaga seperti Majelis Pendidikan Daerah (MPD) berperan memberikan masukan terhadap isu-isu pendidikan, termasuk bagaimana nilai-nilai politik yang benar dapat disampaikan kepada generasi muda. Meski MPD bukan lembaga operasional pendidikan, mereka memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan pemerintah berada dalam koridor yang sesuai, termasuk dalam pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan agama.

Pendidikan adalah proses perubahan perilaku yang bertujuan menciptakan generasi yang cerdas dan berintegritas. Sebagai bagian penting dari pembentukan karakter, pendidikan seharusnya tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika. Oleh karena itu, pendidikan harus memberikan rambu-rambu dan solusi yang jelas untuk mencetak pemimpin dan warga negara yang cerdas, bermoral, dan memiliki integritas.²⁴

Persoalan money politik, ibarat “kanker ganas yang telah mengakar di semua lini secara nasional.” Money politik telah menciptakan pesimisme di kalangan masyarakat. Akibatnya, banyak orang yang lebih memilih jalan pintas tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, khususnya efek negatif yang dapat dirasakan hingga lima tahun ke depan.

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) yang terbatas. Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2013, MPD memiliki wewenang untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintah terkait kebijakan di bidang pendidikan. Dengan demikian, upaya MPD untuk mendorong perubahan dalam sistem pendidikan tetap bergantung pada kesediaan pemerintah untuk menerapkan saran-saran tersebut.²⁵

Politik uang adalah musibah besar yang mencederai esensi demokrasi. Demokrasi seharusnya dibangun di atas kompetensi, integritas, dan kemampuan seseorang dalam menjalankan amanah rakyat, bukan berdasarkan transaksi keuangan. Pemimpin yang dipilih melalui politik uang

²⁴ Wawancara Kepada Bapak H.Muttaqin, M.Pd Pada 17 Januari 2025 (Beliau adalah tokoh pendidik dan Ketua MPD Aceh Tamiang Priode 2024-2029)

²⁵ Wawancara Kepada Mukhlis.NT, MM pada 15 Januari 2025 (Beliau adalah Tokoh Pendidikan dan Pernah Menjabat Sebagai Katua Majelis Pendidikan Daerah Aceh Tamiang Tahun 2014-2019).

sering kali tidak memiliki kapasitas dan moralitas yang diperlukan untuk membawa kebaikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, politik uang adalah kejahatan yang harus diberantas hingga tuntas.

Permasalahan politik uang tidak dapat dilepaskan dari rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang politik. Rendahnya kecerdasan politik ini menjadi tugas berat bagi kita semua, terutama bagi institusi pendidikan, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Politik bukanlah soal uang; politik adalah soal kekuasaan. Jika kekuasaan berada di tangan orang yang salah, ia dapat menjadi malapetaka besar bagi bangsa. Sebaliknya, kekuasaan harus dititipkan kepada individu yang memiliki amanah, kebijaksanaan, dan integritas untuk menjalankan kepentingan rakyat.

Sebagai masyarakat, kita memiliki tanggung jawab besar untuk membangun karakter anak muda sebagai generasi penerus. Mereka harus memahami bahwa bukan segalanya dapat diuangkan, terutama amanah kepemimpinan. Barang dan jasa dapat diperjualbelikan, tetapi amanah kepemimpinan adalah tanggung jawab yang hanya layak diberikan kepada orang-orang bijaksana. Jangan sembarangan menitipkan kebijakan kepada individu yang tidak memiliki kapasitas dan moralitas yang diperlukan.

Masa depan bangsa dan negara ada di tangan kita. Penting untuk memilih pemimpin yang benar-benar memiliki kemampuan untuk mengelola amanah rakyat dengan bijaksana. Kebijaksanaan dan integritas inilah yang harus menjadi tolok ukur utama dalam menentukan siapa yang pantas memimpin. Jangan pernah menjual kepentingan masa depan bangsa demi keuntungan sesaat. Hanya dengan menanamkan nilai-nilai ini kita dapat menciptakan demokrasi yang sehat dan bermartabat.²⁶

3. Pandangan Tokoh Adat

Ir. Muntasir Wan Diman, M.M,²⁷ memberikan pandangannya mengenai fenomena money politik dalam perspektif Adat Tamiang. Menurut beliau, adat masyarakat Aceh Tamiang sangat erat kaitannya dengan Syariat Islam. "Adat kita adalah adat yang bersyariat,". Segala sesuatu yang bertentangan

²⁶ Wawancara Kepada Fauzi, SH pada 16 Januari 2025 (Beliau adalah Komite MAN 1 Manyak Payet, disamping itu beliau praktisi hukum yang sempat bergelut di dunia politik)

²⁷ Tetuhe Adat, Majelis Adat Budaya Melayu Tamiang

dengan syariat otomatis bertentangan dengan adat. Money politik dianggap sebagai kejahatan yang nyata dan merusak peradaban.

Walau ada pendapat ulama bahwa praktik politik uang (*money politics*) dapat dibenarkan dalam situasi tertentu, seperti ketika tujuannya untuk mengalahkan calon pemimpin yang *fasik* atau tidak berintegritas. Pendapat ini perlu ditinjau lebih jauh dalam konteks realitas dan prinsip membangun peradaban yang berkelanjutan. Meskipun secara agama terdapat pandangan yang membolehkan praktik tersebut dalam keadaan darurat, kenyataannya individu-individu yang memanfaatkan cara ini sering kali terjebak dalam dua lapis kebohongan. **Pertama**, mereka menggunakan uang untuk memengaruhi pilihan masyarakat, yang mencederai prinsip kejujuran dalam proses demokrasi. **Kedua**, setelah terpilih, mereka tidak menunjukkan komitmen nyata untuk melakukan perubahan atau membangun peradaban yang lebih baik.

Membangun peradaban tidak dapat dimulai hanya ketika seseorang mencalonkan diri sebagai pemimpin. Sebaliknya, upaya tersebut harus dilakukan jauh sebelum itu melalui proses yang konsisten, seperti menjalin hubungan baik dengan masyarakat, berdialog, dan memahami kebutuhan serta aspirasi mereka. Kepemimpinan yang ideal lahir dari kedekatan dengan rakyat, bukan dari praktik instan yang merusak nilai-nilai moral dan keadilan.

Prilaku pemberi, penerima, maupun pendistribusi *money politik* perbuatan curang dan tidak jujur. Hal ini tidak hanya memupuk kemunafikan, tetapi juga merusak tatanan sosial, baik dari segi etika maupun adab. Money politik tidak hanya mengacaukan pola pikir masyarakat dalam memilih pemimpin yang seharusnya berdasarkan kualitas, tetapi juga secara tidak sadar menciptakan sikap apatis terhadap pembangunan.

Money politik adalah racun bagi masyarakat karena merusak moral, pikiran, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dampak jangka panjangnya adalah rusaknya pembangunan yang berkelanjutan. Pemimpin yang terpilih melalui praktik money politik cenderung ceroboh dalam menetapkan kebijakan pembangunan, lebih berorientasi pada keuntungan pribadi dari pada kesejahteraan rakyat. Money politik juga menciptakan mata rantai dendam di

masyarakat, sebab rakyat dipaksa bergantung pada uang sesaat tanpa solusi jangka panjang terhadap permasalahan ekonomi mereka.²⁸

Strategi Meminimalisir Praktik Money Politik Dari Pemikiran Para Tokoh Aceh Tamiang

Praktik money politik merupakan tantangan serius dalam menjaga integritas demokrasi, termasuk di Aceh Tamiang. Berbagai tokoh dari latar belakang agama, pendidikan, dan adat memberikan pandangan serta strategi untuk meminimalisir praktik tersebut. Berikut adalah pandangan dari para tokoh tersebut:

1. Edukasi dan Penyadaran tentang Money Politics

Pendekatan langsung melalui doktrin kepada para pemimpin bahwa praktik money politik tidak dibenarkan. Menurutnya, edukasi masyarakat secara luas kurang efektif karena membutuhkan biaya besar dan waktu panjang. Ia juga mencatat bahwa tingginya biaya operasional politik sering mendorong kandidat menggunakan cara pragmatis, termasuk money politik.²⁹

2. Menanamkan Nilai Agama dalam Masyarakat

Penanaman rasa takut kepada Allah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang larangan menerima harta yang diperoleh secara batil. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an: "*Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil-bathil*" (*Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil*).³⁰

3. Menolak Kandidat yang Melakukan Money Politics

Langkah konkret agar masyarakat bersikap tegas menolak money politik. Jika masyarakat tidak berani menolak secara langsung, mereka setidaknya tidak memilih calon yang menggunakan suap. Baik pelaku, penerima, maupun perantara suap akan mendapatkan dosa yang sama di hadapan Allah SWT.³¹

4. Pendekatan Edukasi dan Regulasi

²⁸ Wawancara Kepada Ir. Muntasir Wan Diman, M.M pada 14 Januari 2025 (Beliau adalah Tokoh Adat Melayu Aceh Tamiang).

²⁹ Dr. Musthafa Abdul Salam, M.Kom.I

³⁰ Ustaz. Hasan Abdul Salam

³¹ Ustaz Syahrizal Darwis, M.A

Pendekatan edukasi dan regulasi. Edukasi menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran politik yang benar, terutama di kalangan generasi muda. Institusi pendidikan harus menanamkan pemahaman tentang pentingnya politik yang bersih dan bermoral, serta mendorong generasi muda untuk menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab tanpa tergodanya oleh money politik. Di sisi lain, regulasi yang tegas perlu diterapkan untuk mencegah dan menindak praktik money politik. Aturan hukum yang jelas dan sanksi yang tegas dapat menjadi alat untuk menekan penyebaran praktik ini.³²

5. Pendidikan Politik Sejak Dini

Memasukkan pendidikan politik ke dalam kurikulum sekolah untuk membentuk generasi yang sadar akan nilai-nilai demokrasi dan etika politik. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku money politics harus konsisten dan menjadi prioritas. Ia menegaskan, perubahan besar memerlukan komitmen jangka panjang.³³

6. Penguatan Sistem Demokrasi dan Peran Adat

Pentingnya membangun sistem demokrasi yang berintegritas melalui pendidikan politik yang masif, pengawasan ketat, dan penguatan peran adat. Filosofi lokal seperti "*Bersenoh ke bukam, qada bunge celake*" (berunding untuk mencegah kemudaratan) dapat dijadikan pedoman. Evaluasi sistem pemilu langsung, yang dinilai membuka peluang korupsi, dengan mengembalikan sistem pemilihan tidak langsung akan tetapi melalui DPR.³⁴

7. Pemilihan Kepala Daerah oleh DPR

Sebagai alternatif, pemilihan kepala daerah dan presiden melalui DPR dianggap dapat meminimalkan peluang praktik money politik. Meski demikian, strategi ini tetap memerlukan kontrol ketat untuk mencegah potensi lobi politik di kalangan legislatif.

8. Penegakan Aturan yang Tegas bagi Penyelenggara Pemilu

Pentingnya aturan yang tegas bagi penyelenggara pemilu, seperti sanksi administratif, pidana, atau pencopotan jabatan. Hal ini bertujuan

³² H.Muttaqin, M.Pd

³³ Mukhlis.NT, MM

³⁴ Ir. Muntasir Wan Diman, M.M

memastikan mereka bertanggung jawab dalam menjaga integritas proses pemilu.³⁵

9. Edukasi Politik yang Bersih dan Jujur

Edukasi masyarakat melalui seminar, diskusi publik, dan kampanye tentang nilai-nilai demokrasi menjadi langkah awal untuk membangun mentalitas pemilih yang menempatkan integritas di atas segalanya.

10. Pengkaderan Politik yang Berintegritas

Partai politik perlu memperkuat proses pengkaderan untuk menghasilkan calon pemimpin yang berkomitmen pada politik bersih dan menolak politik transaksional.

11. Kolaborasi Antarelelemen Masyarakat

Menyatukan persepsi seluruh elemen masyarakat – pemerintah, penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan tokoh adat – tentang bahaya money politics. Kolaborasi ini penting untuk membangun sinergi dalam memberantas praktik tersebut.³⁶

PENUTUP

Demokrasi yang sehat mensyaratkan pemilu yang bebas dari money politik karena praktik ini merusak integritas pemilu dan mengancam akuntabilitas pemimpin terpilih. Dalam konteks Aceh Tamiang, meskipun telah ada qanun untuk mendukung pemilu yang adil, praktik money politik tetap terjadi, terutama karena faktor kemiskinan, kurangnya pendidikan politik, dan budaya patronase yang kuat. Upaya pemberantasan money politik harus melibatkan edukasi pemilih, penguatan penegakan hukum, serta transparansi dana kampanye.

Aceh Tamiang menjadi salah satu daerah yang menghadapi masalah demikian. Money politik kerap terjadi dan bahkan bukan lagi rahasia umum. Fenomena ini kerap terjadi disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya disebabkan oleh faktor kemiskinan, minimnya pendidikan politik serta budaya patronase yang masih sangat kuat.

Fenomena diatas tentunya menjadi perhatian bagi para tokoh di Aceh Tamiang. Para tokoh yang terdiri dari beberapa golongan, yang diantaranya adalah tokoh agama, tokoh pendidikan, dan tokoh adat sepakat mengatakan bahwa praktik money politik adalah suatu praktik yang tidak dapat dibenarkan. Banyak hal-hal negative yang di timbulkan dari praktik money

³⁵ Dr. Cakra Arbas, S.H.I, M.H

³⁶ Amir Hasan Nazri Al-Mujahid, S.H

politik, tidak hanya bagi masyarakat, bahkan bagi keutuhan dan kewibawaan suatu negara.

Pada akhirnya terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir praktik money politik di Aceh Tamiang, yaitu edukasi dan penyadaran tentang money politics, menanamkan nilai agama dalam masyarakat, menolak kandidat yang melakukan money politics, pendekatan edukasi dan regulasi, pendidikan politik sejak dini, penguatan sistem demokrasi dan peran adat, pemilihan Kepala Daerah oleh DPR, penegakan aturan yang tegas bagi penyelenggara pemilu, edukasi politik yang bersih dan jujur, pengkaderan politik yang berintegritas, kolaborasi antarelemen masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, D. (2021). Praktik Money Politik dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*.
- Burhanuddin Muhtadi. (2019). *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kompas.
- Dahl, R. A. (1998). *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, hlm. 72-76. Lihat juga Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Muhtadi, B. (2019). *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kompas.
- Nasir, M. & Rudy, T. M. (2020). *Money Politics dalam Pemilu di Aceh: Studi Kasus Pemilihan Legislatif*. *Jurnal Politik Islam*.
- OECD. (2016). *Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture*. Paris: OECD Publishing.



- Putra, M. A. (2019). *Analisis Money Politics dalam Pilkada Aceh Tamiang. Jurnal Penelitian Politik Islam.*
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform.* Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 91-96. Lihat juga Hamzah, A. (2008). *Hukum Pemilu di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika.
- Sihombing, Eka NAM dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum,* Malang: Setara Press, 2022.
- Sihombing, I. (2020). *Money Politik dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi di Aceh. Jurnal Hukum Politik Aceh.*
- Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: Grasindo.
- Tafsir, M. (2020). Implementasi Syariat Islam dalam Sistem Demokrasi di Aceh: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum dan Politik Aceh.*